

Editorial Office: Program Study Kenotariatan Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
 E-mail: mkn@unituns.ac.id
 Website : <https://jurnal.uns.ac.id/notarylaw>

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Penyelenggaraan Konser Musik Di Surakarta

Viananda Yudistira ¹, Rosita Candrakirana ², Sapto Hermawan³

Affiliation 1. E-mail: viananda@student.uns.ac.id

Affiliation 2. E-mail: rositacandrakirana@staff.uns.ac.id

Affiliation 3. E-mail: saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Efektivitas Pajak, PAD, Konser Musik, Peraturan Daerah Riwayat Artikel Disubmit: 2026-01-09 Direview: 2026-02-22 Diterima: 2026-02-23 Published: 2026-03-31	Penelitian ini membahas efektivitas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Hiburan, khususnya dalam penyelenggaraan konser musik. Kajian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan daerah ini mampu meningkatkan penerimaan pajak hiburan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pendekatan statute approach untuk menganalisis regulasi terkait serta pendekatan sosiologis guna memahami penerapan pajak hiburan di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta serta studi dokumen terhadap data target dan realisasi PBJT Jasa Hiburan selama periode 2021–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hiburan di Surakarta mengalami fluktuasi. Efektivitas PBJT Jasa Hiburan pada tahun 2021 dan 2022 hanya mencapai 65%, meningkat menjadi 86% pada 2023, namun mengalami penurunan ke 77% pada 2024. Faktor yang mempengaruhi efektivitas ini meliputi substansi hukum (perubahan regulasi), penegakan hukum (pengawasan pajak), sarana dan prasarana (sistem digitalisasi pembayaran pajak), serta budaya kepatuhan Masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan pajak, optimalisasi sistem digital, serta edukasi dan sosialisasi bagi wajib pajak, khususnya bagi Event Organizer (EO) konser musik, agar efektivitas PBJT Jasa Hiburan dapat terus meningkat dan berkontribusi lebih besar terhadap PAD Kota Surakarta.

Keywords: Tax Effectiveness, Local Own-Source Revenue, Music Concerts, Regional Regulation	<i>This study examines the effectiveness of Surakarta City Regional Regulation Number 14 of 2023 on Regional Taxes and Levies in increasing Local Own-Source Revenue (PAD) through the collection of Certain Goods and Services Tax (PBJT) for Entertainment Services, particularly in music concert events. This research aims to evaluate the extent to which this regional regulation enhances entertainment tax revenue and the factors influencing its effectiveness. This research employs an empirical legal method, utilizing a statute approach to analyze relevant regulations and a sociological approach to understand the implementation of entertainment tax in practice. Data were obtained through interviews with the Surakarta Regional Revenue Agency (Bapenda) and a document review of the PBJT Entertainment Services tax targets and realizations from 2021 to 2024. The findings indicate that the effectiveness of entertainment tax collection in Surakarta has fluctuated. The effectiveness of PBJT Entertainment Services was 65% in 2021 and 2022, increased to 86% in 2023, but declined to 77% in 2024. Factors affecting this effectiveness include legal substance (regulatory changes), law enforcement (tax supervision), infrastructure (digital tax payment systems), public awareness, and tax compliance culture. This study recommends strengthening tax supervision, optimizing digital systems, and enhancing education and outreach efforts for Event Organizers (EOs) of music concerts to improve PBJT Entertainment Services tax effectiveness and contribute more significantly to Surakarta's PAD..</i>
--	---

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintahan termasuk peningkatan fasilitas dan pembangunan adalah melalui pemungutan pajak. Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Erly Suandy, 2011:9). Penerimaan negara terbesar berasal dari pajak. Masyarakat wajib membayar pajak kepada pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dengan tujuan mensejahterakan rakyat itu sendiri, seperti pembangunan infrastruktur, pemeliharaan pendidikan dan fasilitas kesehatan dan sebagai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis pajak berdasarkan yang memungut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk kepentingan nasional. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik di daerah tersebut. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.

Sejak otonomi daerah berlaku, setiap daerah wajib dan harus mampu untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa untuk memenuhi efektivitas pembiayaan dan pembangunan pemerintahan daerah, pemerintah daerah harus menggali potensi daerahnya. Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, peningkatan fasilitas, pemeliharaan pendidikan serta peningkatan daya saing daerah, perlunya asas desentralisasi. Asas desentralisasi yaitu proses penyerahan wewenang dan kekuasaan dari pusat ke daerah, yang melibatkan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Pemerintah pusat memberikan urusan kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah juga mengenai kewenangan keuangan daerah yang akan menjadi sumber pendapatan daerah itu sendiri.

Untuk mengefektifkan kemandirian dan keberhasilan otonomi daerah, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah daerah untuk merealisasikan pembangunan adalah dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan, terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah;

Pajak daerah adalah pembayaran wajib pada daerah yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Hasil retribusi daerah;

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan dari kekayaan negara.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, dan bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Dengan demikian, PAD merupakan sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat daerah.

Daerah otonom dengan status kota di bawah Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Surakarta atau biasa disebut Solo. Kota Surakarta memiliki luas sekitar 44,03 km² dan terletak di antara Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan data terbaru, populasi Kota Surakarta sekitar 552.542 jiwa. Mayoritas penduduknya adalah suku Jawa, dengan sejumlah kecil komunitas Tionghoa dan Arab. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah daerah Kota Surakarta melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel
Uraian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Pendapatan (Rupiah)	
	2023	2022
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	681.886.164.583,00	647.440.585.331,88
1.1 Pajak Daerah	441.128.031.998,00	408.526.805.553,00
1.2 Retribusi Daerah	60.200.294.238,00	60.959.392.370,00
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.638.197.110,00	15.295.029.480,00
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	163.919.641.237,00	162.659.357.928,88
2. Pendapatan Transfer	1.249.849.380.900,00	1.376.198.105.714,00
2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.046.964.337.089,00	1.156.908.079.100,00
2.2 Pendapatan Transfer Antar daerah	202.885.043.811,00	219.290.026.614,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	900.000.000,00	4.800.000.000,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta 2022-2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah juga berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai tujuan agar setiap daerah dapat mengurangi

ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar yaitu pajak daerah. Hal ini menarik karena terbukti dengan sumber pendapatan besar yang berasal dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta apakah telah efektif atau tidak dalam pencapaiannya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.” Peraturan daerah Kota Surakarta yang mengatur tentang hal tersebut yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Surakarta, yaitu salah satunya adalah PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) yang terdiri atas:

1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan

Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan kepada PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, maka dari itu berdasarkan pasal 27 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023, tarif yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sebesar 10% dari hasil yang diterima dari jasa kesenian dan hiburan.

Kota Surakarta terbilang cukup banyak menggelar konser seni terutama konser musik yang mengundang banyak bintang tamu nasional untuk menarik perhatian wisatawan. Masyarakat Kota Surakarta juga banyak berminat dengan suguhan konser musik yang ada, apalagi jika bintang tamu yang hadir sesuai dengan apa yang mereka sukai. Banyaknya konser musik di Kota Surakarta juga sejalan dengan salah satu proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surakarta melalui penarikan pajak dari konser musik tersebut. Maka dari itu, semakin banyak konser musik di Kota Surakarta dan terus digalinya potensi daerah, akan membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta melalui penerimaan PBJT jenis pajak hiburan yang telah diatur dalam peraturan daerah. Contoh konser musik besar yang ada di Surakarta antara lain Rock In Solo, Laras Hati Mangkunegaran dan konser lainnya yang akan dijelaskan lebih lanjut dipembahasan. Untuk mengetahui lebih lanjut, apakah konser musik di Kota Surakarta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta melalui pemungutan PBJT jenis pajak

hiburan, efektivitas dapat menjadi alat ukur seberapa jauh target pencapaian akan tercapai. Efektivitas ini akan diukur dengan beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegakkan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor Masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara eksplisit juga keefektifan juga dapat dilihat dari semakin tinggi persentase target yang dicapai maka dapat disimpulkan semakin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu efektivitas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya peningkatan PAD dalam penyelenggaraan konser musik di Kota Surakarta dan beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya peningkatan PAD dalam penyelenggaraan konser musik di kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (*non-doctrinal research*) dengan sifat preskriptif terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), melalui telaah terhadap regulasi yang relevan. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (H.B. Sutopo, 2006: 113–116).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai PBJT Jasa Hiburan Konser Musik

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 diberlakukan untuk mengatur tata kelola pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sektor yang disasar oleh peraturan ini adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada sektor jasa hiburan, termasuk konser musik. Pajak ini memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah dengan membangun pertumbuhan industri hiburan yang semakin meningkat di kota Surakarta. Dalam tiga tahun terakhir, kota Surakarta telah menyelenggarakan beberapa konser musik lokal dan nasional. Konser-konser musik tersebut memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi para pelaku usaha di sektor hiburan dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, efektivitas implementasi Perda No. 14 Tahun 2023 menjadi faktor penting dalam menentukan optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ini sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

Pajak atas jasa hiburan, dalam konteks Peraturan Daerah ini, adalah pajak yang dikenakan pada penyelenggaraan hiburan di wilayah Kota Surakarta. Jasa hiburan dapat mencakup berbagai macam kegiatan, antara lain:

1. Pertunjukan musik, teater, tari, dan seni lainnya
2. Tempat hiburan seperti diskotik, karaoke, bioskop
3. Acara-acara yang melibatkan unsur hiburan seperti festival, konser, pameran, dan sebagainya

Pajak ini dikenakan kepada penyelenggara atau pemilik usaha yang menyediakan jasa hiburan kepada masyarakat. Tujuan utama dari penerapan PBJT atas jasa hiburan ini adalah untuk:

1. Menambah kas daerah dari sektor hiburan yang berkembang pesat di kota besar seperti Surakarta dan berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
2. Memberikan dorongan kepada pengusaha hiburan untuk mendaftarkan usaha mereka secara resmi, serta mematuhi kewajiban pajak yang ada.

Pada Peraturan Daerah ini telah diatur pula mengenai penentuan tarif pajak yang disetorkan wajib pajak kepada Pemerintah Daerah. Penetapan tarif pajak atas jasa hiburan umumnya berdasarkan jenis dan skala usaha hiburan yang diselenggarakan. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan tarif pajak, seperti:

- a. Tarif Persentase: Dikenakan sebagai persentase dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan hiburan. Misalnya, tarif pajak yang dikenakan adalah 10% dari total penerimaan usaha hiburan.
- b. Tarif Flat: Dikenakan dalam bentuk tarif tetap berdasarkan jenis usaha hiburan. Misalnya, tarif pajak tetap untuk tempat hiburan seperti diskotik dan karaoke.

Sebelum adanya perubahan peraturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) membawa sejumlah perubahan signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Terdapat beberapa perbedaan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur berbagai jenis pajak daerah yang dikelompokkan berdasarkan tingkat

pemerintahan, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Untuk tarif pajaknya terdapat batasan tertentu untuk setiap jenis pajak daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melakukan penyederhanaan jenis pajak daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Pemungutan tarif pajaknya pun telah menyesuaikan tarif pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mendorong harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Maka dari itu pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah untuk masing-masing daerah. Pemerintah Daerah Kota Surakarta mempunyai Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam realisasinya terdapat beberapa perbedaan yang membuat pemerintah daerah harus membuat kewenangan baru yang berbeda dengan kewenangan pada peraturan sebelumnya. Dalam penelitian ini, akan dijabarkan mengenai efektivitas peraturan daerah baru yang pada saat ini baru berjalan kurang lebih satu tahun dan akan dibandingkan dengan peraturan lama terkait bagaimana regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah sehingga dapat mempengaruhi efektivitas PBJT jasa hiburan terutama konser musik dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andy selaku Kepala Bagian Pendataan pada hari Senin, 10 Februari 2025, dalam pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Subjek Pajak

Subjek pajak yang dikenakan menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama pada PBJT adalah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan konser musik tersebut lalu dalam pelaksanaannya dipungut tiket masuk yang mendapat keuntungan. Pada keuntungan tersebut harus dikenakan PBJT. Jadi dalam pelaksanaannya yaitu wajib pajak atau penyelenggara hiburan memungut tiket masuk kepada orang atau penonton yang ingin masuk dalam konser musik tersebut.

Dalam hal ini yang membayarkan pajak kepada pemerintah daerah adalah Event Organizer (EO) yang menyelenggarakan konser musik tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa PBJT Jasa hiburan terutama konser musik yang telah dibayarkan dan masuk ke dalam data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota

Surakarta. Telah tercatat beberapa konser musik yang membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Surakarta, terutama setelah terjadinya pandemi Covid-19, pemerintah daerah Kota Surakarta gencar dalam membangun kembali *event-event* yang ada di Surakarta terutama konser musik untuk menarik pengunjung datang ke Kota Surakarta.

B. Objek Pajak

Objek pajak dalam PBJT Jasa Hiburan di Kota Surakarta mencakup segala bentuk layanan atau penyelenggaraan hiburan yang menghasilkan pendapatan bagi penyelenggara. Beberapa bentuk objek pajak yang dikenakan dalam PBJT Jasa Hiburan khususnya konser musik meliputi:

- a. Tiket masuk konser yang dijual kepada penonton.
- b. Paket VIP atau eksklusif, termasuk layanan tambahan seperti akses ke area khusus, fasilitas premium, atau paket meet-and-greet dengan artis.\
- c. Sponsorship dan iklan, apabila ada pendapatan dari sponsor yang terafiliasi dengan acara konser.
- d. Penjualan merchandise resmi di area konser, apabila menjadi bagian dari pendapatan penyelenggara.
- e. Penyewaan stand atau booth di lokasi konser untuk pihak ketiga yang menjual produk atau layanan.

C. Target dan Realisasi Pajak Daerah terutama PBJT

Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta selalu membuat target pajak daerah yang akan dipungut setiap tahunnya beserta data realisasi untuk mengetahui tercapai atau tidaknya target pajak daerah per tahunnya. Berikut data target dan realisasi PBJT tahun 2021 – 2024:

TABEL

PBJT	Target
------	--------

**Target
Pajak
Barang
Jasa
Tertentu
u
(PBJT)

	2021	2022	2023	2024
HOTEL	24,000,000,000	50,000,000,000	53,500,000,000	56,000,000,000
RESTORAN	43,000,000,000	80,000,000,000	87,500,000,000	95,500,000,000
HIBURAN	5,000,000,000	20,000,000,000	23,500,000,000	20,000,000,000
PENERANGAN JALAN	58,000,000,000	66,700,000,000	68,000,000,000	80,000,000,000
PARKIR	4,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	6,500,000,000
TOTAL	134,000,000,000	224,700,000,000	240,500,000,000	258,000,000,000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta tahun 2021-2024

Tabel diatas menunjukkan target Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Surakarta selama periode 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, target Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Surakarta menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2021 hingga 2024. Kenaikan terbesar terlihat pada sektor hotel dan restoran, yang mencerminkan optimisme pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata dan kuliner. Namun, penurunan target pada sektor hiburan dan parkir menunjukkan adanya evaluasi dan dinamika perubahan kebijakan dalam pengelolaan pajak daerah.

TABEL
Realisasi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)*

PBJT	Realisasi			
	2021	2022	2023	2024
HOTEL	23,028,101,900	43,221,399,573	53,792,877,500	57,514,368,600
RESTORAN	39,900,481,500	71,439,742,891	85,320,524,900	95,777,815,000
HIBURAN	3,264,371,000	13,103,628,176	20,338,506,300	15,576,255,700
PENERANGAN JALAN	58,762,430,569	65,404,527,415	70,356,002,036	84,032,468,970
PARKIR	2,892,358,200	5,613,907,600	6,821,745,800	3,725,764,300
TOTAL	127,847,743,169	198,783,205,655	236,629,656,536	256,626,672,570

*PBJT baru berlaku sejak tahun 2024, terdiri dari Makanan dan/atau Minuman (dulu Restoran), Jasa Perhotelan (dulu Hotel), Jasa Kesenian dan Hiburan (dulu Hiburan), Tenaga Listrik (dulu Penerangan Jalan), dan Jasa Parkir (dulu Parkir)
Sumber : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta tahun 2021-2024

Tabel diatas menunjukkan realisasi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Surakarta selama periode 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, realisasi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024, dengan total penerimaan yang mencapai Rp256.626.672.570 pada tahun 2024. Sektor hotel dan restoran menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan pajak, mencerminkan potensi pariwisata dan kuliner sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Namun, sektor hiburan dan parkir menunjukkan fluktuasi terutama pada tahun 2021 karena adanya pandemi Covid-19 sehingga minim adanya hiburan dan pada tahun 2024 karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan sehingga dibutuhkannya penyesuaian yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.

D. Data Konser di Surakarta tahun 2021 - 2024 yang masuk di BAPENDA Kota Surakarta

TABEL
Daftar Konser Musik di Surakarta

2021	2022	2023	2024
	Solo Batik Music Festival 2022	Solo Batik Festival	Heritage & Harmony Music
	Rock In Solo 2022	Lokananta Festival 2023	Kangen Ambyar 2024
	Play Music Festival	The Lost in Love Experience World Tour 2023	Laras Hati Mangkunegaran 2024
	Konser Tri Sakti	Tur Perdanaku Idgitaf 2023	iPrime Phoria
	Live with Noah	Rock In Solo Festival	SIPA Festival
	Indi Playground	Berjalan Lebih Jauh Banda Neira	Dendang Festival Kalipepe Land 2024
	Dream Theater Tour	Lokananta 67	Sabiphoria Fest 2024
	Pentas Seni Forista	Hari Patah Hati Nasional	Election Phoria 2024
	Lokananta Reload	Cerita Cinta	Loud Carnival
	Rock In Solo 2022	Nusantara Festival 2023	Closing Ceremony ARTEFAC UNS
	Mutual Festival	Solopos Youth Forum 2023	Es Teh Desa Fest
	Closing Ceremony KPI'S Day	Semesta Berpesta	The Grand Opening Pesen Kopi Heritage

	Festival Balekambang	Roega Thrapsody	Kangen Ambyar Festival 2024
	Weird Genius	Konser Dewa 19	Konser Dua Generasi
		Konser 3 Dekade	Pesta Pesona
		Khatulistiwa Fest	Latihan Pestapora
		Musicalypse	
		Doremi Fest	
		Atmi Cup	
		ISI Art Festival 2023	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2021-2024

Berdasarkan tabel diatas mengenai konser musik di Surakarta menunjukan bahwa dari tahun ke tahun Kota Surakarta telah menjadi tuan rumah untuk beberapa konser musik. Pada tahun 2021, event-event besar terutama konser musik sempat terhenti karena adanya pandemi Covid-19 yang tidak diperbolehkannya kumpul dalam jumlah yang besar. Untuk tahun selanjutnya, Surakarta mampu bangkit dan memperkokoh perekonomian melalui konser musik yang mulai diadakan kembali. Konser musik tersebut berdampak signifikan terhadap perekonomian Kota Surakarta. Banyak turis lokal maupun nasional yang pergi ke Surakarta hanya untuk menonton konser idola mereka sehingga cukup membantu untuk meningkatkan perekonomian daerah.

E. Tingkat Efektivitas

Dari data yang telah peneliti dapat, efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*. (Djumhana, 2007: 53) Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2004: 135):

Rumus Perhitungan Efektivitas:

Analisis Efektivitas Pajak :

$$Efektifitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam merealisasikan Pendapatan PBJT jasa hiburan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi pendapatan. Efektivitas dapat dikatakan efektif jika nilai efektivitasnya sebagai berikut :

TABEL
Klasifikasi Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
> 90% - 100%	Efektif
> 80% - 90%	Cukup efektif
> 60% - 80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

TABEL
Tingkat Efektivitas PBJT Jasa Hiburan Konser Musik

Tahun	Target	Realisasi	Efektif
2021	5,000,000,000	3,264,371,000	65%
2022	20,000,000,000	13,103,628,176	65%
2023	23,500,000,000	20,338,506,300	86%

2024	20,000,000,000	15,576,255,700	77%
------	----------------	----------------	-----

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 2021-2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tahun 2021

Pada tahun 2021, tingkat efektivitas sebesar 65% menunjukkan bahwa realisasi pajak jasa hiburan belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19, yang menyebabkan minimnya penyelenggaraan acara hiburan.

2. Tahun 2022

Tahun 2022 juga menunjukkan tingkat efektivitas yang sama, yaitu 65%. Meskipun target meningkat drastis, realisasi pajak masih belum mencapai target. Hal ini kemungkinan karena proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang masih berlangsung dan terbatasnya jumlah konser musik atau acara hiburan.

3. Tahun 2023

Tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam efektivitas pajak jasa hiburan menjadi 86%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah konser musik dan acara hiburan yang diselenggarakan di Kota Surakarta, seperti Rock In Solo Festival yang pada tahun ini mengundang band rock dari mancanegara dan Konser Dewa 19 di Stadion Manahan yang menarik banyak penonton tidak hanya dari Surakarta.

4. Tahun 2024

Pada tahun 2024, tingkat efektivitas mengalami penurunan menjadi 77%. Meskipun jumlah konser musik tetap meningkat, namun belum mampu memenuhi target yang ditetapkan.

Faktor penurunan ini karena adanya perubahan regulasi pajak hiburan. Perda baru yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah menurunkan persentase tarif pajak terutama hiburan yang awalnya 15% menjadi 10%. Sehingga membuat efektivitas pajak menurun. Secara keseluruhan, efektivitas PBJT jasa hiburan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan konser musik memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun perlu adanya strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan dan pengawasan pemungutan pajak hiburan.

B. Faktor-Faktor Pengaruh Efektivitas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Upaya Peningkatan PAD dalam Penyelenggaraan Konser Musik di Kota Surakarta

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu kebijakan dapat diukur berdasarkan lima faktor utama:

1. Faktor Hukum itu Sendiri

Regulasi dan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2023. Dalam peraturan daerah ini telah mengatur beberapa peraturan yang jelas baik dari regulasi dan persentase tarif pajak yang dipungut sehingga dalam perjalanannya tidak menimbulkan multitafsir. Namun, dalam pemungutan pajak terutama PBJT jasa hiburan terutama konser musik, terdapat penurunan persentase tarif pajak karena perubahan peraturan perundang-undangan yang awalnya sebesar 15% menjadi 10% sehingga menjadi tantangan pemerintah daerah untuk mengupayakan agar peraturan daerah baru ini dapat efektif dalam peningkatan pendapatan asli daerah Surakarta (Wambrauw, 2013). Selain itu, nama dari pajak daerah juga lebih disederhanakan. Salah satu perubahan signifikan adalah pengelompokan dan penamaan jenis pajak daerah yang sebelumnya diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD dan kini disesuaikan dalam UU HKPD serta diimplementasikan melalui Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023. Sebelum adanya perubahan, nama dari pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir. Setelah adanya perubahan, pajak daerah tersebut difisiensikan menjadi PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan. Faktor ini adalah faktor yang cukup penting karena dalam pemungutan pajak harus berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. Penurunan persentase tarif pajak berdampak positif dan negatif. Berdampak negatif karena

pajak yang ditarik oleh pemungut pajak yang berperan disini adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), menjadi berkurang bahkan ada beberapa *event* besar yang tidak dapat dipungut pajak seperti *fun run*. Padahal *fun run* sendiri tetap dikenakan biaya registrasi dan sedang marak di era sekarang bahkan beberapa *Event Organizer* (EO) berlomba-lomba membuat *event* tersebut. Dari sisi positif regulasi terbaru adalah Event Organizer (EO) tidak terlalu terbebani dengan pajak 10% sehingga diharapkan akan lebih banyak membuat *event-event* besar terutama konser musik yang sekarang banyak diminati oleh banyak orang.

Jika dihubungkan dengan data yang penulis dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta, antara lain:

- a. Pada tahun 2021 dan 2022, efektivitas PBJT Jasa Hiburan hanya mencapai 65%, yang menunjukkan bahwa kebijakan yang ada saat itu mungkin belum sepenuhnya optimal dalam mendorong kepatuhan wajib pajak atau belum cukup menyesuaikan dengan kondisi ekonomi pasca-pandemi.
- b. Pada tahun 2023, efektivitas meningkat menjadi 86%, yang mengindikasikan bahwa adanya peraturan yang lebih adaptif, termasuk insentif atau penyesuaian tarif pajak, mungkin telah memberikan dampak positif.
- c. Tahun 2024 menunjukkan sedikit penurunan efektivitas menjadi 77%, yang dapat disebabkan oleh perubahan regulasi atau faktor eksternal yang mempengaruhi industri hiburan.

Pada faktor hukum itu sendiri dari data yang telah didapatkan tergolong belum efektif mengingat adanya regulasi baru.

2. **Faktor Penegak Hukum**

Aparatur pajak, seperti petugas pemungut pajak dan pengawas, harus bekerja secara profesional dan transparan. Dalam hal ini, Bapenda selaku pemungut pajak di Kota Surakarta telah maksimal dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan yang dilakukan ketika diselenggarakannya konser musik pun terbilang ketat, petugas ada yang dikerahkan secara langsung di lapangan untuk melihat dan memastikan tiket-tiket yang sudah dikenakan pajak diperjualbelikan dengan harga dan total tiket yang sama yang telah dilaporkan oleh Event Organizer (EO) kepada Bapenda sehingga meminimalisir adanya kecurangan dari penyelenggara konser musik tersebut dalam penyetoran pajak.

Jika dikaitkan dengan data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surakarta, jika aparat pajak daerah memiliki kapasitas dan integritas yang baik, maka kepatuhan wajib pajak akan lebih tinggi, seperti yang terlihat pada peningkatan efektivitas tahun

2023 (86%). Namun, jika pengawasan longgar atau ada celah untuk penghindaran pajak, maka efektivitas bisa menurun, sebagaimana terlihat pada tahun 2021 dan 2022 (65%) dan tahun 2024 (77%).

3. Faktor Sarana dan Pendukung Lainnya

Infrastruktur pendukung sistem pajak, seperti sistem pembayaran online telah dilakukan dan selalu disosialisasikan oleh petugas. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta menyediakan berbagai layanan untuk memudahkan pembayaran pajak bagi masyarakat. Memasuki era digital ini, Bapenda telah mengubah sistem pelayanan pembayaran pajak secara online agar memudahkan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Bapenda Surakarta telah meluncurkan layanan E-SPPT yang memungkinkan masyarakat menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 secara elektronik melalui WhatsApp atau email. Dengan layanan ini, masyarakat dapat mengakses tagihan PBB-P2 langsung dari smartphone dan melakukan pembayaran secara digital. Terdapat juga SIMPASA (Sistem Informasi Pajak *Self Assessment*) yaitu sistem online yang dirancang untuk memantau dan melaporkan transaksi pembayaran pajak hotel, restoran, dan hiburan. Sistem ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah serta memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Sehingga, para wajib pajak pun tidak harus datang langsung ke kantor untuk melaporkan pajaknya. Hal ini mendorong efektivitas pemungutan pajak terutama PBJT jasa hiburan terutama konser musik untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surakarta. Namun, terdapat tantangan tersendiri yaitu beberapa wajib pajak masih ada yang belum paham mengenai pembayaran pajak secara online, jadi beberapa dari mereka memilih langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk mengurus pajaknya.

4. Faktor Masyarakat (Wajib Pajak)

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha di Surakarta dalam membayar pajak sangat mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak daerah. Secara umum, ada beberapa indikasi bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat wajib pajak di Kota Surakarta telah meningkat, terutama dengan dukungan sistem digital dan berbagai sosialisasi oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari upaya optimalisasi pemungutan pajak di sektor-sektor tertentu seperti Hotel dan Penerangan Jalan yang mendekati atau bahkan melampaui target. Namun, peningkatan pendapatan daerah belum sepenuhnya merata di semua sektor. Beberapa sektor seperti Hiburan, Parkir, dan bahkan beberapa jenis pajak lainnya masih menunjukkan gap antara target dan realisasi. Hal ini

menandakan bahwa meskipun masyarakat wajib pajak sudah semakin mendukung peningkatan pendapatan daerah, masih terdapat tantangan yang harus diperhatikan.

5. Faktor Budaya

Norma sosial dan budaya di masyarakat juga berperan. Budaya mencerminkan nilai, norma, dan kebiasaan yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan perpajakan. Di Surakarta, yang dikenal dengan budaya gotong royong dan kebersamaan, pajak dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi bersama untuk pembangunan daerah. Jika masyarakat merasa bahwa pajak digunakan secara transparan dan memberikan manfaat nyata, kepatuhan pajak akan meningkat. Budaya kepercayaan terhadap pemerintah juga sangat mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak. Jika masyarakat percaya bahwa pajak digunakan dengan baik untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan, mereka lebih cenderung membayar pajak tepat waktu.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dibahas dalam pembahasan, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tergolong kurang efektif karena hanya menyentuh angka 77% yang diakibatkan adanya perubahan regulasi namun telah menunjukkan sisi positifnya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. Secara keseluruhan, efektivitas PBJT jasa hiburan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan karena tahap adaptasi dengan peraturan baru. Penyelenggaraan konser musik juga dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan konser musik memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun perlu adanya strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan dan pengawasan pemungutan pajak hiburan.
2. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi efektivitas perda ini adalah faktor hukum itu sendiri. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 14 Tahun 2023 memberikan regulasi yang lebih jelas dan efisien dalam pemungutan pajak. Hal ini mempengaruhi beberapa faktor lainnya seperti penegak hukum, faktor sarana-prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Namun karena adanya perubahan regulasi tarif pajak dari 15% menjadi 10% berdampak positif maupun negatif. Berdampak positif karena dapat meningkatkan penyelenggaraan konser musik karena tarif pajak yang berkurang

tetapi juga berdampak negatif yaitu berkurangnya pendapatan pajak dari konser yang diselenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aziz Ziski,dkk. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Madenatera.

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasms, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. ANDI : Yogyakarta

Marzuki, P. M. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soemitro, Rochmat. 1987, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Edisi Revisi. Bandung : PT.Refika Aditama., 2010

Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada.

Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Pers.

S.I Djajadiningrat. *Asas dan Dasar perpajakan 2*. Bandung. Eresco.

Siti Resmi. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Waluyo, Wirawan B Ilyas (2005). *Perpajakan Indonesia*, Edisi revisi. Buku 1. Jakarta : Salemba 4.

Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.

Jurnal

Abdulkadir Muhammad (1967). *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004). \ *Angewandle Chemie International*. Edition, 6 (11), 951-952.

- Anggi Yulianti, 2022. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru*. Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Ari Yohan Wambrau, 2013, *“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua”*, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 33-34
- Asteria, B. 2015. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Master Manajemen.
- Erawati, T., & Rahmawati, N. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Bantul. Jurnal Akuntansi.
- Handoko P, Sri. 2013. “AnalisisTingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak”
- H.B. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian)*. Surakarta. Sebelas Maret Press.
- Levina Ega, Muchtolifah. 2022. *Efektivitas dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun*. Jurnal Ekonomi Universitas Kediri. Vol 7 No.1 tahun 2022.
- Lutfi, Achmad, 2006, Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD. Jurnal Ilmu Administrasi dan Optimalisasi: Bisnis & Birokrasi, volume XIV, No. 1, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Mahyudin, 2021. Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 10. No. 1 (2021)
- Pujihastuti, E. L., & Tahwin, M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati
- Puspita, Devi Tri, 2016. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Depok*. Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Riswati, 2022. *Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Bandung*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik Vol.9 No.1 12-22
- Sripadita, Nio Anggun, dkk. 2014. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri)*. Jurnal e-Perpajakan No.1 Vol.1 tahun 2014. Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur.

Wambrauw, Ari Yohan. 2013. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan Dan Retribusi Daerah Dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah